



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 366/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : 1. Surat Usulan Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 91/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 366/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-  
Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN  
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONTONOMPO  
SELATAN KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

A. Kelurahan/Desa Bontoramba

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NUR RESKI	P	BONTORAMBA	001
2.	YUSTIRANI PUTRI	P	KAMPUNG PARANG	002
3.	MULIATI	P	BONTORAMBA	003
4.	ERWIN SAPUTRA	L	SABBALA	004
5.	HAMZAH	L	CAMPAGAYA	005
6.	MUH SAHRIL ABDULLAH	L	CAMPAGAYA	006

B. Kelurahan/Desa Bontosunggu

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ROSDIANA	P	KAMPUNG BERU	001
2.	NURAENI	P	SOROBAYA	002
3.	RISNAWATI	P	BONTOCINIAYO	003
4.	SATRIANI	P	MONCOBALANG	004
5.	RISNAWATI	P	TAMALATE	005

6.	AYU LESTARI	P	GALLANG	006
----	-------------	---	---------	-----

C. Kelurahan/Desa Jipang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	IRMAWATI	P	JIPANG	001
2.	ARDI SAPUTRA	L	JIPANG	002
3.	HASMIYATI	P	BIRING TA'BING	003
4.	NASYWA NUR AFIFAH	P	SAPOLETANA	004
5.	KARNIATI	P	PANNUJUANG	005
6.	NURSYAMSI NURDIN	P	SOREANG	006
7.	AKBAR	L	SOREANG ALLUKA	007
8.	ASRIANI B	P	SOREANG	008
9.	ASRIANI	P	PANGKAJE'NE	009

D. Kelurahan/Desa Pa'bundukang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SARTIKA	P	PA'BUNDUKANG	001
2.	MUHAMMAD ILHAM	L	BENGO	002
3.	HAJRAWATI	P	BONTOMAKKIO	003
4.	MUH. ANWAR	L	BULEKANG	004

E. Kelurahan/Desa Salajangki

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MUH. IRHAM	L	BENGO	001
2.	MADINAH	P	JATIA	002
3.	SUHARDI	L	SALAJANGKI	003

4.	ARDIAN	L	KADUNDUNGANG	004
5.	KASMAWATI.S.Pd	P	PAMMANDONGANG	005
6.	RISMAWATI	P	BONTOSUNGGU	006

F. Kelurahan/Desa Salajo

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NUR WAHYUNI	P	BIDARAYA	001
2.	RAHMAWATI	P	CAMPAGAYA	002

G. Kelurahan/Desa Sengka

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	RAMAYANTO	L	ALLU	001
2.	MUH ABDUH	L	ALLU	002
3.	SITTI SALMAH DG SANGA	P	ALLU	003
4.	NURSALIM	L	PA'LAMBARANG	004
5.	RAHMAT HIDAYATULLAH	L	CAMBAJAWAYA	005
6.	HENDRIK	L	CAMBAJAWAYA	006
7.	NUR AKBAR	L	KAMPUNG DAENG	007
8.	RISMAWATI	P	GUSUNGA	008
9.	DARMAWATI	P	LIKUBODDONG	009
10.	NURUL AISIYAH	P	LIKUBODDONG	010
11.	ST NURFADILAH	P	LIKUBODDONG	011

H. Kelurahan/Desa Tanrara

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	RATNA	P	BISARA	001

2.	HARDIANTI	P	PA'LA'LA	002
3.	CAMELIA NUR A.	P	TANRARA	003
4.	RIDHA ADNIA	P	TANRARA	004
5.	KURNIATI	P	PA'JOKKI	005
6.	ADE IRMA SURYANINGSIH	P	PA'JOKKI	006
7.	MUHAMMAD SAIN, S,Pdi	L	KATINTING	007
8.	SUHARDI	L	KATINTING	008

I. Kelurahan/Desa Tindang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NORMA	P	TINDANG	001
2.	ASMAWATI	P	BONTOBADDO	002
3.	DIA WIDIANTI	P	KAMPUNG PARANG	003
4.	SAHRINA	P	MANDENGENG	004
5.	NENNA ROMLAINI	P	KARANNUANG	005
6.	JUMAEDA	P	ISOKA	006
7.	DARMAWATI	P	MANDENGENG	007
8.	JUNAEDI	L	BONTOBADDO	008

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,

